

Sosialisasi tentang Bahaya Bahan Kimia Obat di dalam Jamu dan Kosmetik Palsu

Ferika Indrasari¹, Odilia Dhea Cristiani², Metrikana Novembrina³, Rita Indrianawati⁴, Herdias⁵

Program Studi D III Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang
e-mail: ferikaindrasari89@gmail.com

Abstrak

Jamu merupakan salah satu produk obat tradisional yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Jamu tidak boleh mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) karena sangat berbahaya bagi kesehatan. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi jamu dengan tambahan BKO dapat bervariasi dari penyakit ringan hingga kondisi yang dapat mengancam nyawa. Selain jamu, beberapa produk kosmetik palsu juga terbukti mengandung bahan berbahaya. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian BPOM terhadap sampel jamu dan kosmetik yang beredar di pasaran. Tujuan kegiatan untuk memberikan pengetahuan tentang bahayanya bahan kimia obat di dalam jamu dan bahayanya kosmetik palsu. Metode dengan pengukuran pengetahuan awal dan akhir dengan mengisi kuisioner, untuk penyuluhannya dilakukan dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Hasil kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan telah berjalan sesuai rencana dan berhasil dengan baik. Hasil evaluasi sebelum (*pretest*) dan sesudah penyuluhan (*post-test*), terlihat bahwa nilai signifikansinya 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan bagi responden setelah diadakan kegiatan penyuluhan.

Kata Kunci: BKO, Kosmetik Palsu, Tingkat Pengetahuan.

Abstract

Herbal remedies are among the traditional medicine products that are highly favored by the Indonesian population. Herbal remedies should not include chemical drug components as they pose health risks. The impact of using herbal medicine along with extra BKO can range from minor ailments to serious life-threatening issues. Besides herbal medicine, numerous counterfeit cosmetic items have also been found to include harmful substances. This is derived from the findings of BPOM testing on herbal medicine and cosmetic samples available in the market. The activity seeks to educate on the risks associated with chemical drugs used in herbal medicine and the hazards posed by counterfeit cosmetics. The approach to assess both initial and final knowledge involves completing a questionnaire, while counseling occurs through lectures, discussions, and Q&A sessions. The outcomes of the counseling activities that were conducted proceeded as intended and were effective. The evaluation results from before (*pretest*) and after the counseling (*post-test*) indicate that the significance value is 0.000 (< 0.05). This indicates that participants enhanced their understanding following the counseling sessions conducted.

Kata Kunci: BKO, Hazardous Cosmetics, Knowledge Level.

PENDAHULUAN

Indonesia terletak di daerah tropis merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah, yang menghasilkan berbagai rempah dan bumbu hingga obat herbal baik dalam bentuk kapsul ataupun racikan jamu. Jamu adalah sediaan bahan alam yang terdiri dari bagian-bagian tumbuhan seperti rimpang/akar, batang, kulit batang, daun buah, dari bagian hewan seperti telur, empedu dan lain-lain, berasal dari bahan mineral (sulfur, garam) yang telah dipergunakan secara empiris dalam pengobatan dan penerapannya sesuai kaidah pada masyarakat (Amilia et al., 2024).

Seiring berjalannya waktu, produksi jamu mengalami kemerosotan dan tergantikan oleh produksi obat tradisional modern secara massal. Terkadang, dengan motif memperoleh keuntungan, sejumlah bahan kimia obat (BKO) ditambahkan dalam campurannya agar efek terapi yang dihasilkan dapat lebih maksimal yang akan meningkatkan angka penjualannya (Sari HTP et al., 2023).

Maraknya penggunaan bahan tambahan berbahaya dan BKO tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi risiko kesehatan. Situasi ini memiliki berbagai dampak negatif kepada kesehatan tubuh masyarakat yang dapat menimbulkan efek samping dari penggunaannya. Efek yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi jamu dengan tambahan BKO dapat bervariasi dari penyakit ringan hingga kondisi yang dapat mengancam nyawa (Priyana, 2023). Sesuai dengan peraturan yang ada, jamu dilarang mengandung bahan kimia obat yang memiliki efek teraupetik, zat narkotika atau psikotropika, serta flora dan fauna yang dilindungi (Samaniyah et al., 2024)

Di Indonesia, Kosmetik merupakan penunjang bagi setiap perempuan maupun laki laki untuk merawat diri serta memperindah penampilan terutama pada bagian wajah, Skincare yang tersebar di Indonesia sangat digemari oleh kalangan perempuan maupun laki laki dan Kosmetik yang tersebar terdiri dari bahan yang aman bagi tubuh serta wajah. Kosmetik telah dijadikan suatu yang dibutuhkan yang esensial bagi manusia. Penggunaan kosmetik bukan hanya terkait dengan aspek estetika, melainkan juga memiliki peran signifikan dalam proses kesembuhan dan keperawatan kulit. Meskipun bukan kebutuhan yang diutamakan, kosmetik adalah produk yang digunakan secara terus menerus dan berkesinambungan pada masyarakat. Sehingga, penting untuk memperhatikan keamanan kosmetik dari bahan yang potensial berbahaya. Kosmetik mengandung berbagai bahan aktif serta senyawa kimia yang dapat berinteraksi saat digunakan pada kulit. Namun penyalahgunaan kosmetik oleh konsumen dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk menghindari kerugian bagi konsumen, produsen harus lebih mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan konsumen.

Beberapa kosmetik mengandung bahan-bahan yang masuk dalam kategori Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Beberapa contoh Bahan Kimia Obat (BKO) ini termasuk pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, antibiotik,

deksametason, dan hidrokuinon. Dengan kata lain, bahan berbahaya dalam kosmetik mengacu pada Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang sebagai bahan baku dalam produksi kosmetik karena berpotensi merusak organ tubuh manusia. Minimnya pelaporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuat produk perawatan kulit menjadi lebih marak karena produk perawatan kulit tersebut. Yang membedakan produk skincare resmi dengan yang palsu mencakup Nomor pendaftaran Produk skincare tersebut ke BPOM yang bukan milik produk palsu dan daftar komposisi pada kemasan produk terdaftar yang bukan milik produk skincare palsu.

Pengabdian ini bertujuan untuk pemberdayaan sumber daya manusia pada ibu-ibu Kelurahan Siwalan, Kec. Gayamsari untuk memberikan pengetahuan tentang bahayanya bahan kimia obat di dalam jamu dan bahayanya kosmetik palsu. Pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi, diskusi dan sesi tanya jawab interaktif dengan ibu-ibu Kelurahan Siwalan, Kec. Gayamsari

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada bulan Januari 2025 di Kelurahan Siwalan, Kec. Gayamsari Kota Semarang, Jawa Tengah. Peserta dalam kegiatan ini merupakan ibu-ibu Kelurahan Siwalan, Kec. Gayamsari yang berjumlah 50 peserta. Sebelum diberikan izin untuk melakukan pengabdian masyarakat, kami melakukan kunjungan ke kelurahan Siwalan dan observasi lapangan. Berdasarkan informasi dari kelurahan bahwa masyarakat yang bisa mengikuti penyuluhan adalah ibu-ibu PKK Kelurahan Siwalan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Metode yang kami gunakan yaitu pengukuran pengetahuan awal dan akhir dengan mengisi kuisioner, Tujuan dilakukan pretest dan post test pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan awal, menyusun materi penyuluhan, mengukur peningkatan pengetahuan, evaluasi kualitas penyuluhan, dan feedback untuk perbaikan masa depan. Dengan demikian, pretest dan *post test* merupakan alat evaluasi yang penting dalam kegiatan penyuluhan untuk mengukur efektivitas penyuluhan, memahami kebutuhan peserta, dan meningkatkan kualitas penyuluhan secara keseluruhan. Untuk penyuluhannya dilakukan dengan ceramah/presentasi, diskusi dan tanya jawab. Pengolahan dan analisis data menggunakan uji *Student T-Test*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi tentang bahaya bahan kimia obat di dalam jamu dan kosmetik palsu berjalan tertib dan lancar. Penyuluhan ini lebih menekankan pada cara mengetahui jamu dan kosmetik yang aman digunakan serta sudah terdaftar di BPOM pada aplikasi BPOM, serta dengan memeriksa kemasan, label, izin distribusi, dan tanggal kadaluarsanya (KLIK) (Sari Dewi & Dani Jabbar, 2021). Hal ini bertujuan agar masyarakat khususnya para Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Siwalan memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan yang lebih dalam mengenai jamu dan kosmetik palsu yang digunakannya. Sebelum

diberikan materi penyuluhan tentang “bahaya bahan kimia obat di dalam jamu dan kosmetik palsu”, terhadap seluruh responden diberikan pertanyaan dalam bentuk *pre test* untuk mengevaluasi tingkat pengetahuan para responden topik penyuluhan. Penyampaian materi penyuluhan kepada masyarakat dilakukan sesudah peserta diberikan *pre test*. Hasil *pretest* dan *posttest* berupa score penilaian tertera dalam tabel 1.

Tabel 1. Nilai *pretest* dan *posttest* Responden

No	Responden	Nilai <i>Pretest</i>	Nilai <i>Post Test</i>
1	Responden 1	60	80
2	Responden 2	50	80
3	Responden 3	40	80
4	Responden 4	40	80
5	Responden 5	50	90
6	Responden 6	60	90
7	Responden 7	60	90
8	Responden 8	60	90
9	Responden 9	60	90
10	Responden 10	50	80
11	Responden 11	50	80
12	Responden 12	50	80
13	Responden 13	40	80
14	Responden 14	30	90
15	Responden 15	30	90
16	Responden 16	30	90
17	Responden 17	40	70
18	Responden 18	40	80
19	Responden 19	40	80
20	Responden 20	40	90
21	Responden 21	60	90
22	Responden 22	60	90
23	Responden 23	60	80
24	Responden 24	60	60
25	Responden 25	50	50
26	Responden 26	50	90
27	Responden 27	50	90
28	Responden 28	50	90
29	Responden 29	50	70
30	Responden 30	50	60
31	Responden 31	50	60
32	Responden 32	50	60
33	Responden 33	50	50
34	Responden 34	40	70
35	Responden 35	40	70
36	Responden 36	40	70
37	Responden 37	40	70
38	Responden 38	40	80
39	Responden 39	40	80
40	Responden 40	40	80
41	Responden 41	30	80
42	Responden 42	30	80
43	Responden 43	30	80
44	Responden 44	20	80
45	Responden 45	50	80
46	Responden 46	50	90

47	Responden 47	50	100
48	Responden 48	50	70
49	Responden 49	50	100
50	Responden 50	50	100
	Rata-rata	46	80

Berdasarkan data di atas, diperoleh nilai rata-rata *pre-test* responden adalah 46. Berdasarkan hasil tersebut disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan responden sebelum penyuluhan berada pada tingkat rendah. Setelah diberikan penyuluhan diperoleh nilai rata-rata *posttest* adalah 80 sehingga dapat disimpulkan tingkat pengetahuan responden setelah diberikan penyuluhan berada pada tingkat baik.

Tabel 2. Hasil Uji *T-Test Wilcoxon*

Kelompok pasangan	N	Rata-rata \pm SD	<i>p-value</i>
pre test	50	1,651 \pm 0,103	0,000
post test		1,898 \pm 0,006	

Berdasarkan hasil uji *Student T-Test Wilcoxon* terhadap hasil evaluasi sebelum (*pretest*) dan sesudah penyuluhan (*post-test*), terlihat bahwa nilai signifikansinya 0,000 ($< 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata hasil evaluasi sebelum dengan sesudah penyuluhan. Rata-rata nilai *post test* yang diperoleh responden lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai sebelum diberikan penyuluhan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan bagi responden setelah diadakan kegiatan penyuluhan. Hal ini menjadi indikasi keberhasilan dari kegiatan penyuluhan yang diadakan tersebut.

Penggunaan obat tradisional khususnya jamu di masyarakat masih populer, walaupun ditengarai adanya keengganan generasi millennial untuk mengkonsumsinya, karena rasa dan tampilannya yang kurang memenuhi selera. Jamu masih menjadi salah satu minuman yang kerap dikonsumsi untuk tujuan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Bagi masyarakat obat tradisional yang bagus adalah yang memberikan reaksi cepat terhadap penyakit yang diderita dengan harga yang terjangkau. Obat tradisional membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memberikan efek kerja dibandingkan obat kimia. Namun sering kali masyarakat menginginkan obat tradisional yang berefek "cespleng". Padahal sebaliknya, jika khasiat obat tradisional cespleng dalam sekali pakai maka perlu diwaspadai kemungkinan ditambahkan bahan kimia obat (BKO) (Priyana, 2023).

Tidak hanya jamu, penggunaan bahan berbahaya juga telah merambah dunia kosmetik. Bahan tambahan berbahaya dalam kosmetik adalah zat kimia yang dilarang penggunaannya dalam produksi kosmetik karena dapat menimbulkan risiko bagi organ tubuh manusia. Maraknya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ini diperkuat dengan anemo masyarakat yang mengharapkan efek maksimal dalam tempo yang singkat. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh oknum produsen kosmetik untuk meraup keuntungan. Hal

tersebut akan berbahaya bagi pengguna baik dalam hal kesehatan serta dalam keselamatan menggunakan produk kosmetik (Mufidah & Royani, 2023).

Dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya misalnya perubahan alergi, perubahan warna kulit, jerawat, flek, bintik-bintik hitam, iritasi, dermatitis, kanker kulit, gangguan syaraf, okronosis hingga gangguan ginjal serta organ vital lainnya yang berdampak serius bagi kesehatan (Lamakarate et al., 2022). Berdasarkan data farmakovigilans dari Badan POM pada periode September 2022 dan Oktober 2023, ditemukan 51 jenis obat tradisional (OT) dengan bahan kimia obat (BKO) dan 181 jenis produk kosmetik dengan bahan terlarang atau berbahaya (Sari Dewi & Dani Jabbar, 2021).

Bahan kosmetik yang berpotensi berbahaya yakni Merkuri (Hg), Hidrokuinon, *Tretinoin (Retinoic acid* dan garamnya), *Resorsinol*, bahan pewarna seperti Merah K3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075), *Diethylene Glycol (DEG)*, serta Timbal (Pb). Merkuri (Hg) sebagai logam berat yang biasanya dimasukkan ke dalam produk pencerah kulit. Hidrokuinon digunakan untuk mencerahkan kulit yang menghambat produktivitas melanin. *Tretinoin* dapat menyebabkan pengelupasan kulit untuk sediaan *peeling* pada kulit berjerawat dan memberi efek buruk seperti kulit kering, rasa terbakar, serta teratogenik. Selain itu, pada *resorsinol* memberikan efek buruk seperti iritasi pada kulit dan gejala dermatitis lainnya. Bahan pewarna umumnya ditambahkan pada lipstik dan produk dekoratif lainnya yang menyebabkan karsinogenik. DEG sebagai bahan tambahan pasta gigi yang dapat menyebabkan depresi pada syaraf pusat. Pb sebagai bahan yang dilarang pada sediaan kosmetik yang mengganggu sistem syaraf pusat dan memicu penyakit kardiovaskular (Widiyana et al., 2025).

Materi yang selanjutnya dipaparkan adalah mengenai pengertian jamu, kebijakan di bidang obat tradisional, termasuk praktik terlarang, serta penggolongan obat tradisional yang meliputi fitofarmaka, obat herbal terstandar, dan jamu. Terhadap Ibu-Ibu PKK diberikan informasi tentang perbedaan pelabelan dan persyaratan untuk setiap kategori. Selain itu, peserta juga diberikan penjelasan mengenai bahan tambahan terlarang, termasuk BKO yang sejatinya tidak boleh ditambahkan ke dalam jamu. Beberapa jenis jamu sering ditambahkan bahan berbahaya seperti produk pelangsing tubuh, stamina pria, serta produk untuk mengatasi keluhan asam urat atau rematik, nyeri sendi, influenza, tulang, dan penambah berat badan. Metampiron, Fenilbutazon, Deksametason, Allopurinol, CTM, Sildenafil sitrat, Tadalafil, dan Parasetamol termasuk bahan tambahan yang dapat berbahaya ketika ditambahkan bersamaan dengan jamu. Oleh karena itu, obat tradisional dilarang mengandung bahan obat yang dihasilkan dari proses isolasi atau sintesis yang memiliki khasiat terapeutik. Adanya interaksi antara komponen biokatif yang terkandung dalam obat tradisional dengan obat sintetik serta tidak tepatnya dosis bahan kimia obat yang dicampurkan dalam jamu (Maulani Runtukahu & Juliana Suoth, 2024).

Beberapa tanaman yang dapat berinteraksi dengan obat sintetis antara lain *Allium sativum* dan *Ginkgo biloba* yang jika berinteraksi dengan obat-obat jantung/antiplatelet seperti aspirin, warfarin dan ibuprofen akan menimbulkan pendarahan, meningkatkan risiko osteoporosis dan patah tulang (Yulia Hastika et al., 2024).

Setelah diberikan materi, Ibu-Ibu PKK melakukan praktik langsung dengan mengidentifikasi nomor izin edar guna memastikan produk obat tradisional dan kosmetik tersebut aman atau terdaftar di BPOM.



Gambar 1. Sosialisasi Ibu PKK Kelurahan Gayamsari

Kampus Merdeka
Merdeka Mengajar

SOSIALISASI BAHAN BAHAYA KIMIA OBAT DALAM JAMU & KOSMETIK

L23 Anywhere St., Any City, ST 12345
PWD parking available.

HTTP://WWW.STIFERA.AC.ID
STIFERASEMARANG
STIFERA OFFICIAL

obat tradisional yang disediakan secara tradisional, turun temurun digunakan secara tradisional, telah membukukan keamanan dan manfaat secara langsung untuk tujuan kesehatan.

Waspada Jamu mengandung BKO (Bahan kimia Obat) Bagaimana Ciri-ciri Jamu yang Berbahaya?

1. Tidak Jelas Siapa Produsennya
Jamu harus mencantumkan merek dan nama produsennya)
2. Tidak Jelas Kandungannya
Jamu harus mencantumkan jumlah kandungan setiap bahan yang digunakan
3. Tidak Ada Nomor Izin edar dari BPOM Cek Nomor izin Edar melalui aplikasi BPOM mobile atau <http://cekbpom.pom.go.id>
4. Efek Cespleng / Instan
Jamu tidak dapat memberikan efek yang instan

Obat Tradisional Mengandung BKO

Pada umumnya memberikan efek cespleng atau menyebabkan langsung (sesaat) setelah dikonsumsi.

Secara umum konsumsi obat tradisional mengandung BKO dengan kadar tidak jelas dapat menimbulkan-efek samping berikut:

1. Kehilangan pendengaran
2. Kehilangan penglihatan
3. Serangan jantung
4. iritasi lambung
5. kerusakan hati
6. gagal ginjal
7. nyeri dada
8. stroke
9. kematian

BKO yang sering ditambahkan pada OT dengan klaim khasiat sebagai berikut:

Pegal linu/encok/rematik: Parasetamol, Deksametason, dan Fenilbutason
Pelangsing: Sibutramin hidroklorida
Peningkat stamina/obat kuat pria: Sildenafil dan turunannya serta Tadalafil, dan turunannya
Kencing manis/diabetes: Glibenklamid
Sesak nafas/asma: Teofilin

Gambar 2. Flyer Bahan Kimia Obat dalam Jamu



Gambar 3. Flyer Kosmetik

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat kepada Ibu-Ibu PKK di Kelurahan Siwalan, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah berjalan dengan baik. Kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat mengenai pengetahuan tentang bahayanya bahan kimia obat di dalam jamu dan bahayanya kosmetik palsu. Hasil evaluasi sebelum (*pretest*) dan sesudah penyuluhan (*post-test*), terlihat bahwa nilai signifikansinya 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pengetahuan bagi responden setelah diadakan kegiatan penyuluhan. Peserta terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan penyampaian materi dengan mengajukan berbagai pertanyaan tentang jamu dan kosmetik yang mengandung bahan kimia obat serta zat berbahaya. Penyuluhan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan serta menambah wawasan Ibu-Ibu PKK yang juga merupakan motor penggerak kesadaran masyarakat di lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, A. N., Debomar, C., Mardiana, E., Sari, E. L., Fitri, F., Hasanah, H., Nisa, L. K., Fiqriah, N. C., Sari, N., Lestari, S. I., Nazelilla, T., Paradhea, V. R., Syarifuddin, W., Luthfi, M., Damis, N. L., & Mochtar, C. F. (2024). Edukasi Pembuatan Jamu Sainifikasi Sebagai Alternatif Pengobatan Pada Masyarakat Kelurahan Mesjid Kota Samarinda. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 2209–2220. <https://doi.org/10.31949/jb.v5i3.8928>
- Lamakarate, S., Banne, Y., Maria Nahor, E., Wullur, A. C., Sugiatty Rintjap, D., Sapiun Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Manado, Z., & Jurusan Farmasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Gorontalo, I. (n.d.). 505 *e-PROSIDING SEMNAS Dies Natalis 21 Poltekes Kemenkes Manado Gangguan Kesehatan Akibat Merkuri dalam Kosmetika*
- Maulani Runtukahu, A., & Juliana Suoth, E. (2024). *Identifikasi Bahan Kimia Obat Sildenafil Sitrat Pada Jamu Kuat yang Beredar di Kota Manado A B S T R A K*. 13(1). <https://doi.org/10.35799/pha.13.2024.49343>
- Mufidah, V. N., & Royani, A. (2023). Sosialisasi Pembentukan Penyuluh dan

- Kader Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(2), 102–110. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v4i2.1323>
- Priyana, P. (2023). Sosialisasi Bahaya Obat Kimia pada Obat Jamu Tradisional dipandang dari Aspek Hukum Kesehatan. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(1), 186–197. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i1.2239>
- Samaniyah, S., Suri, M., Asyura, F., Meilina, R., Alvionida, F., Dina Kali Kulla, P., Yanti Astryana, S., Fira, Z., & Putri, Z. (2024). Edukasi Efek Samping Menggunakan Kosmetika mengandung Bahan Berbahaya di SMKN Taman Fajar. Education On Side Effects Of Using Cosmetics Containing Dangerous Materials In SMKN Taman Fajar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Kesehatan)*, 6(2).
- Sari Dewi, R., & Dani Jabbar, M. (2021). Pengetahuan Masyarakat Tentang Aplikasi Cek-Klik BPOM Pada Obat Tradisional di Kubang Jaya Kampar. *Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia*, 10(2), 2021.
- Sari HTP, E. M., Lubis, A. A., & Harahap, D. A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan). *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 5(1), 97–107. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v5i1.1740>
- Widiyana, A. P., Alhabsyi, M. A., Nabilah, S., & Wardah. (2025). Penyuluhan Bahan Tambahan Berbahaya Pada Jamu dan Kosmetik di Pondok Pesantren Madjid Amin Malang. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, 6(1), 53–60. <https://doi.org/10.52060/jppm.v6i1.2789>
- Yulia Hastika, F., Manurung, D., Ronaldy Mara, I., Windy Lisaura, I., Husnati, L., Bariroh, L., Iqbal Rianza, M., Studi Sarjana Farmasi, P., Kesehatan, F., Sari Mulia, U., Selatan, K., & Artikel ABSTRAK, I. (n.d.). Analisis Kandungan Bahan Kimia Obat Natrium Diklofenak dalam Jamu Encok. <https://doi.org/10.33859/jpcs>